



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.Sus/2017/PNLbo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : IDRIS WALANGADI
Tempat Lahir : Bulili
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Hungayomonu Desa Bulili Kec. Asparaga Kab.Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 (Rutan Polres Gorontalo);
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai 02 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HADIJAH RENI DJOU , S.H., M.H, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman nomor 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDRIS WALANGADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS WALANGADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu buah handphone merk advan berwarna biru;
 2. Satu buah baju kaos lengan pendek warna biru;
 3. Satu buah celana panjang warna merah muda;
 4. Satu buah celana olahraga warna hijau putih;
 5. Satu buah baju lengan panjang warna merah muda motif bunga;
 6. Satu buah celana dalam warna kuning motif bunga;
 7. Satu buah celana dalam warna putih motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar duplik dari Penasihat hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IDRIS WALANGADI pada hari Kamis , tanggl 13 Juli 2017 pukul 12.00 wita, minggu tanggal 16 Juli 2017 pukul 13.00 wita serta hari senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Didesa Bulili Kec.Asparaga Kab.Gorontalo tepatnya didalam kamar rumah terdakwa IDRIS WALANGADI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban SINTIAWATY MURSALIM yang masih berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya , yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tgl 13 Juli 2017 sekita pukul 12.00 wita, ketika anak korban berada didapur dengan mengenakan baju berwarna biru lengan pendek dan celana panjang berwarna merah muda, lalu terdakwa datang dan memanggil anak korban masuk kedalam kamarnya, setelah anak korban masuk didalam kamar terdakwa, terdakwa langsung bergegas mengunci pintu baik pintu depan rumah maupun pintu belakang rumahnya, setelah itu terdakwa segera masuk kedalam kamar miliknya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka kepada anak korban dan ingin berpacaran dengan anak korban ,tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa terus mencoba merayu anak korban sehingga anak korban bersedia menjadi pacar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang dan menghisap kemaluannya hingga kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban menyalakan handphone yang dipegangnya dan mengaktifkan kamera lalu terdakwa meletakkan hp tersebut didinding yang mengarah ke terdakwa dan anak korban dengan maksud akan merekam perbuatannya,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



setelah itu terdakwa langsung melanjutkan aksinya dengan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa kejadian kedua terjadi minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama terdakwa memanggil anak korban masuk kedalam kamar dan meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri,yang mana pada saat itu anak korban menggunakan pakaian lengan panjang dan celana training biru, dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, awalnya anak korban mengeluh sakit perut sehingga pada saat itu saksi INDRIYANTI MURSALIM memanggil suaminya yakni terdakwa untuk menemani adiknya yakni anak korban yang sementara sakit, karena disaat yang bersamaan anak saksi INDRIYANTI MURSALIM dan anak terdakwa memangis didalam kamar kedua sehingga saksi meminta terdakwa untuk menemani anak korban sehingga terdakwapun mengambil kesempatan tersebut untuk menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 12 tahun sebagaimana dalam surat Kutipan akta kelahiran Nomor 7501-LT-07112012-0029 menjelaskan bahwa pada tanggal 16 September 2004 telah lahir SINTIAWATI MURSALIM anak ketiga perempuan dari ayah RAHMAN MURSALIM dan ibu ROSTIN NUNA, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 07 Nopember 2012 , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DR.SUMANTI MAKU, M.Si
- bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU,Dr.M.M.Dunda Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/70/VII/2017 ,tanggal 27 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dr.EDWARD MARPAUNG,Sp.OG, yang menyimpulkan bahwa SINTIAWATI MURSALIM, mengalami robek selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHpidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IDRIS WALANGADI pada hari Kamis , tanggl 13 Juli 2017 pukul 12.00 wita, minggu tanggal 16 Juli 2017 pukul 13.00 wita serta hari senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 16.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Didesa Bulili Kec.Asparaga Kab.Gorontalo tepatnya didalam kamar rumah terdakwa IDRIS WALANGADI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban SINTIAWATY MURSALIM yang masih berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain , yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tgl 13 Juli 2017 sekita pukul 12.00 wita, ketika anak korban berada didapur dengan mengenakan baju berwarna biru lengan pendek

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



dan celana panjang berwarna merah muda, lalu terdakwa datang dan memanggil anak korban masuk kedalam kamarnya, setelah anak korban masuk didalam kamar terdakwa, terdakwa langsung bergegas mengunci pintu baik pintu depan rumah maupun pintu belakang rumahnya, setelah itu terdakwa segera masuk kedalam kamar miliknya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka kepada anak korban dan ingin berpacaran dengan anak korban, tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa terus mencoba merayu anak korban sehingga anak korban bersedia menjadi pacar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang dan menghisap kemaluannya hingga kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban menyalakan handphone yang dipegangnya dan mengaktifkan kamera lalu terdakwa meletakkan hp tersebut didinding yang mengarah ke terdakwa dan anak korban dengan maksud akan merekam perbuatannya, setelah itu terdakwa langsung melanjutkan aksinya dengan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa kejadian kedua terjadi minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama terdakwa memanggil anak korban masuk kedalam kamar dan meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana pada saat itu anak korban menggunakan pakaian lengan panjang dan celana training biru, dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, awalnya anak korban mengeluh sakit perut sehingga pada saat itu saksi INDRIYANTI MURSALIM memanggil suaminya yakni terdakwa untuk menemani adiknya yakni anak korban yang sementara sakit, karena disaat yang bersamaan anak saksi INDRIYANTI MURSALIM dan anak terdakwa memangis didalam kamar kedua sehingga saksi meminta terdakwa untuk menemani anak korban sehingga terdakwapun mengambil kesempatan tersebut untuk menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring
- Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 12 tahun sebagaimana dalam surat Kutipan akta kelahiran Nomor 7501-LT-07112012-0029 menjelaskan bahwa pada tanggal 16 September 2004 telah lahir SINTIAWATI MURSALIM anak ketiga perempuan dari ayah RAHMAN MURSALIM dan ibu ROSTIN NUNA, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 07 Nopember 2012 , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DR.SUMANTI MAKU, M.Si
- bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU,Dr.M.M.Dunda Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/70/VII/2017 ,tanggal 27 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dr.EDWARD MARPAUNG,Sp.OG, yang menyimpulkan bahwa SINTIAWATI MURSALIM, mengalami robek selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. SINTIAWATY MURSALIM (Anak Korban) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa IDRIS WALANGADI karena terdakwa adalah kakak ipar anak korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari kamis tanggal 13 juli 2017 sekitar jam 12.00 wt dan pada hari minggu tanggal 16 juli 2017 sekitar jam 13.00 wita serta pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 16.00 wita ketiganya di dalam kamar rumah milik terdakwa IDRIS WALANGADI di Desa Bululi, Kec. Asparaga Kab Gorontalo.
- Bahwa yakni pada kejadian pertama hari kamis tanggal 13 juli 2017 sekitar jam 12.00 wt anak korban menggunakan pakaian baju blus biru lengan pendek dan celana panjang bahan kaos warna merah muda dan celana dalam warna biru, pada kejadian hari minggu tanggal 16 juli 2017 sekitar jam 13.00 wt menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang training biru dan celana dalam warna putih putih orange serta pada kejadian ketiga hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 16.00 wt menggunakan baju lengan panjang dan celana kaos panjang warna hijau dan celana dalam warna orange.
- Bahwa anak korban di ancam oleh terdakwa IDRIS WALANGADI kalau tidak mau menuruti kemauannya yang mana berhubungan badan dengannya yang mana terdakwa IDRIS WALANGADI akan bunuh diri sehingga dengan ancaman tersebut anak korban menjadi takut dan menuruti kemauannya tersebut.
- Bahwa masih tetap dengan ancaman yang sama yang mana terdakwa IDRIS akan bunuh diri jikalau anak korban menolak untuk berhubungan badan dengan diri terdakwa.
- Bahwa pada saat di setubuhi sampai dengan 3 (tiga) kali umur anak korban 12 tahun dan anak korban masih sekolah yakni kelas 1 (satu) MTS Muhammadiyah Bululi di Desa Bululi, Kec Asparaga, Kab Gorontalo.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban tahu pada saat anak korban di setubuhi di mana anak korban di foto dengan menggunakan HP camera.
- Bahwa di mana Hp tersebut di letakan atau di sandar di dinding kamar rumah dan camera Hp di arahkan di tempat tidur dan secara otomatis camera tersebut mengambil gambar/foto di mana saat terdakwa IDRIS memulai aksinya yakni menyetubuhi anak korban.
- Bahwa yang anak korban tahu HP tersebut di letakan di dinding kamar dan camera Hp tersebut di arahkan ke tempat tidur dan secara otomatis mengambil gambar/foto antara anak korban dan terdakwa IDRIS WALANGADI kemudian masalah menggunakan waktu atau bagaimana anak korban tidak tahu yang pastinya tidak ada orang lain yang terlibat membuat foto tersebut.
- Bahwa yakni HP merek ADVAN warna putih dengan menutup belakang warna biru putih.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 juli 2017 sekitar jam 12.00 wt sewaktu itu anak korban berada di rumah terdakwa IDRIS WALANGADI yakni di dalam dapur kemudian di panggil oleh terdakwa IDRIS masuk ke dalam kamarnya setelah anak korban masuk ke dalam kamar di mana terdakwa IDRIS WALANGADI langsung bergegas mengunci pintu rumah baik dari depan maupun belakang setelah itu dia masuk ke dalam kamar dan menyuruh anak korban membuka celana anak korban namun anak korban tidak mau tapi anak korban di ancam oleh terdakwa apabila tidak mau maka dirinya akan bunuh diri dengan ancaman dan rasa takut anak korban mengikuti kemauannya membuka celana anak korban setelah itu terdakwa IDRIS WALANGADI menyuruh anak korban memegang dan mengisap kemaluannya terdakwa setelah itu di mana saat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang dia menyuruh anak korban untuk berbaring dan di saat anak korban terbaring di mana terdakwa mendekati anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dan di saat itu anak korban merasa kaget dan merasakan sakit di dalam vagina anak korban namun terdakwa tidak menghiraukannya malah melancarkan aksinya memasukan dan memainkan kemaluannya di dalam vagina anak korban secara paksa dengan cara menggoyangkan kemaluan di dalam vagina anak korban setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian dia mencabut kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan terdakwa agak menjauh anak korban dan di saat itu anak korban melihat dari kemaluan terdakwa IDRIS mengeluarkan cairan warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



putih (sperma) setelah itu dia langsung mengambil celananya dan memakainya kemudian dia keluar dari kamar meninggalkan anak korban dalam kamar dengan keadaan masih terbaring kemudian anak korban mengambil celana anak korban dan memakainya setelah itu anak korban hanya terdiam di dalam kamar tersebut sehingga perbuatan tersebut di lakukannya sampai dengan 3 (tiga) kalinya kepada anak korban dengan cara yang sama dan tempat yang sama.

- Bahwa anak korban merasakan sakit di bagian vagina anak korban serta ketika anak korban buang air kecil di mana merasakan perih.
2. Saksi RAHMAN MURSALIM disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa umur anak saksi yang bernama SINTIAWATY MURSALIM sekarang ini adalah berumur 12 tahun dimana dirinya sekarang ini masih sekolah di SMP kelas 1.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hari apa saja kejadian pencabulan tersebut yang jelas kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di Desa Bulili, Kec Asparaga Kab. Gorontalo. Tepatnya di dalam rumah terdakwa IDRIS WALANGADI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara terdakwa IDRIS melakukan pencabulan terhadap anak saksi tersebut namun berdasarkan keterangan anak saksi dan saksi melihat dari foto yang ada di dalam Handphone di mana anak saksi tersebut di cabuli oleh terdakwa IDRIS WALANGADI dengan cara mempersetubuhi anak saksi layaknya hubungan suami istri.
 - Bahwa adapun foto yang saksi maksudkan tersebut adalah di mana di dalam HP tersebut ada foto anak saksi dan terdakwa IDRIS WALANGADI dan yang pertama sekali memperlihatkan foto tersebut kepada saksi adalah saudara CIK TINA yang beralamat di Desa Bulili, Kec Asparaga, Kab Gorontalo.
 - Bahwa benar hand phone merek ADVAN warna biru yanglihatkan kepada saksi inilah HP di mana di dalamnya ada foto anak saksi yang sementara di setubuhi oleh terdakwa IDRIS WALANGADI.
 - Bahwa adapun yang anak saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah anak saksi mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya atau vaginanya.
3. Saksi ADI PASUE disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, anak korban datang kerumah saksi seorang diri untuk melaporkan kejadian yang dialaminya yang mana dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa anak korban pada saat itu berusia 13 tahun yakni masih duduk dikelas 1 SMP
 - Bahwa setelah mendengar laporan dari anak korban, saksi menyarankan korban untuk segera melapor ke aparat kepolisian, sementara saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada ayahanda Kepala Desa
4. Saksi USMAN MOJA disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:
- Bahwa benar saksi kenal dengan keduanya yang mana terdakwa IDRIS WALANGADI adalah keluarga saksi sedangkan SINTIAWATY MURSALIM saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri saksi.
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana pr SINTIAWATY MURSALIM di setubuhi oleh terdakwa IDRIS WALANGADI namun saksi mengetahuinya lewat foto.
 - Bahwa yakni foto yang ada di dalam HP ada gambar terdakwa IDRIS WALANGADI sedang menyetubuhi pr SINTIAWATY MURSALIM.
 - Bahwa 2 (dua) buah foto adegan terdakwa IDRIS WALANGADI menyetubuhi pr SINTIAWATI MURSALIM.
 - Bahwa yakni HP milik sdra AHMAD WALANGADI alias YAYAN alamat Desa Bulili, Kec Asparaga, Kab Gorontalo.
 - Bahwa saksi tidak tahu merek HP tersebut namun setahu saksi itu adalah HP Android. Milik sdra AHMAD WALANGADI.
 - Bahwa dimana saksi menanyakan langsung kepada sdra AHMAD WALANGADI apa foto tersebut dirinya yang melakukan atau membuat namun jawab AHMAD yang mana bukan dirinya membuat foto tersebut namun HP miliknya tersebut pernah di pinjam pr SINTIAWATY.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 09.00 wt di ladang tebu Desa Bululi Kec Asparaga, Kab Gorontalo.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di dalam mobil truk lalu HP milik sdra AHMAD sedang di cars di dalam mobil truk saksi kemudian saksi mengambilnya dan membuka foto-foto yang ada di dalam hp tersebut kemudian saksi kaget saat menemukan foto dimana ada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



gambar adegan terdakwa IDRIS WALANGADI sedang menyetubuhi pr SINTIAWATY.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 09.00 wt tepatnya di lahan sebuah desa bululi, kec asparaga, kab gorontalo pada saat itu HP milik sdra AHMAD sedang di cars si dalam mobil truk saksi kemudian saksi mengambilnya dan membuka foto-foto yang ada di dalam hp tersebut kemudian saksi kaget dan menemukan foto di mana ada gambar adegan terdakwa IDRIS WALANGADI sedang menyetubuhi pr SULISTIAWATY lalu saksi langsung menanyakan kepada sdra AHMAD yang mana kalau dia yang membuat foto tersebut namun jawab sdra AHMAD yang mana bukan dia yang membuat foto tesebut melainkan dirinya tidak tahu apa-apa. Setelah itu saksi tetap di mobil truk saksi dan sdra AHMAD kembali bekerja menebang tebu.

5. Saksi AHMAD WALANGADI disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan keduanya yang mana pr SINTIAWATY MURSALIM adalah saudara ipar saksi dan lk IDRIS WALANGADI adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pr SINTIAWATY MURSALIM di setubuhi oleh lk IDRIS WALANGADI.
- Bahwa saksi mengetahuinya melalui foto yang ada di HP milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya melalui sopir truk yang bernama sdra KA UTUN yang saat itu sedang saksi cas di mobil truk kemudian di buka oleh sdra KA UTUN baru di temukan ada foto tersebut dan memberitahukan kepada saksi yang mana ada fototelanjang antara sdri SINTIAWATY MURSALIM dan IDRIS WALANGADI. Kemudian sdra KA ATUN menanyakan kepada saksi kalau saksi yang membuat foto tersebut dengan kaget saksi menjawab yang mana bukan saksi yang membuat foto tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu namun seingat saksi yang mana sdri SINTIAWATY pernah meminjam HP milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa lamanya sdri SINTIAWATY meminjam HP tersebut, namun yang pasti sdra SINTIAWATY pernah meminjam HP milik saksi hampir seharian bukan waktu yang sebentar.
- Bahwa saksi tidak tahu di gunakan untuk apa namun setahu saksi hanya di pinjam oleh sdri SINTIAWATY.



- Bahwa menurut saksi mereka berdua tidak ada hubungan pacaran, di mana kakak saksi Ik IDRIS WALANGADI sudah beristri sedangkan SINTIAWATY MURSALIM adik ipar Ik IDRIS WALANGADI.
 - Bahwa setahu saksi umur SINTIAWATY MURSALIM yakni 13 tahun sedangkan Ik IDRIS WALANGADI saksi juga kurang tahu pasti namun sekitar 30 tahun lebih dan dia sudah beristri dan sudah mempunyai 2 (dua) anak.
 - Bahwa benar, HP merek Advan warna putih dengan sticker penutup belakang hp kombinasi warna biru putih, yang di dapati barang bukti berupa 2 foto telanjang dengan gaya adegan telanjang antara sdri SINTIAWATY MURSALIM dan sudari IDRIS WALANGADI tersebut. Adalah milik saksi.
 - Bahwa saksi tidak menyebarkan foto tersebut melainkan sdra KA ATUN yang meminta menyalin foto tersebut kepada saksi melalui hp milik sdra APIN alamat Desa Bululi, Kec Asparaga, Kab Gorontalo.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 09.00 wt tepatnya di lahan tebu desa bululi kec asparaga, kab gorontalo sewaktu itu saksi sedang bekerja menebang tebu dan saat itu HP milik saksi sedang saksi cars di mobil truk sdra KA UTUN tanpa sepengetahuan saksi ternyata sdra KA UTUN memeriksa HP saksi yakni melihat foto-foto yang ada di dalam hp milik saksi tak lama kemudian sdra KA UTUN memanggil saksi dan memperlihatkan foto agenda pesetujuan pr SINTIAWATY dan terdakwa IDRIS kemudian sdra KA UTUN menanyakan kepada saksi apakah saksi yang membuat foto tersebut lalu jawab saksi bahwa bukan saksi dan saat itu saksi dengan keadaan kaget kenapa bisa ada foto tersebut di dalam hp milik saksi itu lalu sdra KA UTUN meminta saksi agar mengirim foto tersebut melalui teman saksi sdra sdra APIN kemudian atas permintaan sdra KA UTUN saksi menurutinya dan mengirim foto tersebut ke hp milik sdra APIN setelah itu saksi kembali bekerja menebang tebu.
 - Bahwa bukan saksi dan saksi tidak pernah membuat dan mendokumentasikan foto persetujuan tersebut.
6. Saksi APIN ISMAIL disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya yang mana pr SINTIAWATY MURSALIM adalah keluarga saksi sedangkan terdakwa IDRIS WALANGADI saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan diri saksi.



- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana pr SINTIAWATY MURSALIM disetubuhi oleh terdakwa IDRIS WALANGADI namun saksi mengetahuinya lewat foto.
- Bahwa yakni foto yang ada di dalam HP dimana ada gambar lk IDRIS WALANGADI sedang menyetubuhi pr SINTIAWATY MURSALIM.
- Bahwa yakni 2 buah foto adegan terdakwa IDRIS WALANGADI menyetubuhi pr SINTIAWATY MURSALIM.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja menebang tebu lalu sdra KA UTUN memperlihatkan kepada saksi foto adegan saudara IDRIS sedang menyetubuhi sdri SINTIAWATI melalui HP milik sdra AHMAD WALANGADI.
- Bahwa benar HP merek ADVAN warna putih dengan stiker penutup belakang HP kombinasi warnah biru putih yang di dapati barang bukti berupa dua foto dengan gaya adegan IDRIS WALANGADI sedang menyetubuhi pr SINTIAWATI MURSALIM yang saksi lihat.
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wt tepatnya di lahan tebu desa bululi kec asparaga kab gorontalo, pada saat itu saksi sedang menebang tebu kemudian sdra KA UTUN mendekati saksi lalu memperlihatkan foto yang ada di dalam HP milik sdra AHMAD WALANGADI dimana foto tersebut bergambar terdakwa sdra IDRIS sedang menyetubuhi pr SINTIAWATY melihat hal tersesebut sakti kaget dan terdiam saja setelah itu saksi kembali bekerja yakni menebang tebu.

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *A decharge* atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwayangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang terdakwa setubuhi tersebut adalah pr SINTIAWATY MURSALIM.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi pr SINTIAWATY sebanyak 3 (tiga)kali yakni yang pada hari minggu, senin, kamis. Namun tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi bulan Juli tahun 2017 sekitar jam yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di Desa Bululi, Kec Asparaga, Kab Gorontalo tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan pr SINTIAWATY dimana dirinya adalah adik ipar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui umur pr SINTIAWATY dimana umurnya sekarang ini adalah 12 tahun dan dirinya sekarang ini masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 1 (satu).
- terdakwa datang dan memanggil anak korban masuk kedalam kamarnya, setelah anak korban masuk didalam kamar terdakwa, terdakwa langsung bergegas mengunci pintu baik pintu depan rumah maupun pintu belakang rumahnya, setelah itu terdakwa segera masuk kedalam kamar miliknya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka kepada anak korban dan ingin berpacaran dengan anak korban, tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa terus mencoba merayu anak korban sehingga anak korban bersedia menjadi pacar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang dan menghisap kemaluannya hingga kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban menyalakan handphone yang dipegangnya dan mengaktifkan kamera lalu terdakwa meletakkan hp tersebut didinding yang mengarah ke terdakwa dan anak korban dengan maksud akan merekam perbuatannya, setelah itu terdakwa langsung melanjutkan aksinya dengan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring;
Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:
- Akta kelahiran SINTIAWATI MURSALIM Nomor : 7501-LT-07112012-0029 tanggal 07 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. GORONTALO Drs. SUMANTI MAKU, M.Si;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum RSUD, Dr. M. M. Dunda Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/70/II/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dr. EDWARD MARPAUNG, Sp. OG;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah handphone merk advan berwarna biru;
- Satu buah baju kaos lengan pendek warna biru;
- Satu buah celana panjang warna merah muda;
- Satu buah celana olahraga warna hijau putih;
- Satu buah baju lengan panjang warna merah muda motif bunga;
- Satu buah celana dalam warna kuning motif bunga;
- Satu buah celana dalam warna putih motif bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, Visum et repertum dan barang bukti dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tgl 13 Juli 2017 sekita pukul 12.00 wita, ketika anak korban berada didapur dengan mengenakan baju berwarna biru lengan pendek dan celana panjang berwarna merah muda, lalu terdakwa datang dan memanggil anak korban masuk kedalam kamarnya, setelah anak korban masuk didalam kamar terdakwa, terdakwa langsung bergegas mengunci pintu baik pintu depan rumah maupun pintu belakang rumahnya, setelah itu terdakwa segera masuk kedalam kamar miliknya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka kepada anak korban dan ingin berpacaran dengan anak korban, tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa terus mencoba merayu anak korban sehingga anak korban bersedia menjadi pacar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang dan menghisap kemaluannya hingga kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban menyalakan handphone yang dipegangnya dan mengaktifkan kamera lalu terdakwa meletakkan hp tersebut didinding yang mengarah ke terdakwa dan anak korban dengan maksud akan merekam perbuatannya, setelah itu terdakwa langsung melanjutkan aksinya dengan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa kejadian kedua terjadi minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama terdakwa memanggil anak korban masuk kedalam kamar dan meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana pada saat itu anak korban menggunakan pakaian lengan panjang dan celana training biru, dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring



- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, awalnya anak korban mengeluh sakit perut sehingga pada saat itu saksi INDRIYANTI MURSALIM memanggil suaminya yakni terdakwa untuk menemani adiknya yakni anak korban yang sementara sakit, karena disaat yang bersamaan anak saksi INDRIYANTI MURSALIM dan anak terdakwa memangis didalam kamar kedua sehingga saksi meminta terdakwa untuk menemani anak korban sehingga terdakwapun mengambil kesempatan tersebut untuk menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring
- Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 12 tahun sebagaimana dalam surat Kutipan akta kelahiran Nomor 7501-LT-07112012-0029 menjelaskan bahwa pada tanggal 16 September 2004 telah lahir SINTIAWATI MURSALIM anak ketiga perempuan dari ayah RAHMAN MURSALIM dan ibu ROSTIN NUNA, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 07 Nopember 2012 , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DR.SUMANTI MAKU, M.Si
- bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana berdasarkan hasil Visum. Et Repertum RSU,Dr.M.M.Dunda Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/70/VII/2017 ,tanggal 27 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dr.EDWARD MARPAUNG,Sp.OG, yang menyimpulkan bahwa SINTIAWATI MURSALIM, mengalami robek selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kedua Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perorangan disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah IDRIS WALANGAD sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, kata "dengan sengaja" itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja", kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan "kesengajaan" (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu : --

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesucilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, bukti surat, Visum et repertum dan barang bukti dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tgl 13 Juli 2017 sekita pukul 12.00 wita, ketika anak korban berada didapur dengan mengenakan baju berwarna biru lengan pendek dan celana panjang berwarna merah muda, lalu terdakwa datang dan memanggil anak korban masuk kedalam kamarnya, setelah anak korban masuk didalam kamar terdakwa, terdakwa langsung bergegas mengunci pintu baik pintu depan rumah maupun pintu belakang rumahnya, setelah itu terdakwa segera masuk kedalam kamar miliknya kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya suka kepada anak korban dan ingin berpacaran dengan anak korban ,tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa terus mencoba merayu anak korban sehingga anak korban bersedia menjadi pacar terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang dan menghisap kemaluannya hingga kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban menyalakan handphone yang dipegangnya dan mengaktifkan kamera lalu terdakwa meletakkan hp tersebut didinding yang mengarah ke terdakwa dan anak korban dengan maksud akan merekam perbuatannya, setelah itu terdakwa langsung melanjutkan aksinya dengan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa kejadian kedua terjadi minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama terdakwa memanggil anak korban masuk kedalam kamar dan meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri,yang mana pada saat itu anak korban menggunakan pakaian lengan panjang dan celana training biru, dan langsung menyuruh anak korban melepaskan celana miliknya namun anak korban menolak, sehingga terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau terdakwa akan bunuh diri dengan cara gantung diri, sehingga karena merasa takut terdakwa akan benar-benar bunuh diri akhirnya anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wita ditempat yang sama dengan kejadian pertama dan kedua, awalnya anak korban mengeluh sakit perut sehingga pada saat itu saksi INDRIYANTI MURSALIM memanggil suaminya yakni terdakwa untuk menemani adiknya yakni anak korban yang sementara sakit, karena disaat yang bersamaan anak saksi INDRIYANTI MURSALIM dan anak terdakwa memangis didalam kamar kedua sehingga saksi meminta terdakwa untuk menemani anak korban sehingga terdakwapun mengambil kesempatan tersebut untuk menyeturubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa menyuruh anak korban berbaring ditempat tidur lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban,serta langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, setelah itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



terdakwa langsung memakai celana nya dan segera keluar dari dalam kamar sementara anak korban masih dalam keadaan berbaring

- Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 12 tahun sebagaimana dalam surat Kutipan akta kelahiran Nomor 7501-LT-07112012-0029 menjelaskan bahwa pada tanggal 16 September 2004 telah lahir SINTIAWATI MURSALIM anak ketiga perempuan dari ayah RAHMAN MURSALIM dan ibu ROSTIN NUNA, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 07 Nopember 2012 , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DR.SUMANTI MAKU, M.Si
- bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU,Dr.M.M.Dunda Kab. Gorontalo Nomor : 441.6/RSU/70/VI/2017 ,tanggal 27 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Dr.EDWARD MARPAUNG,Sp.OG, yang menyimpulkan bahwa SINTIAWATI MURSALIM, mengalami robek selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan

Menimbang bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur dengan sengajamembujukanak untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama selama **10 (sepuluh)** tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,,sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwadiberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimanapertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak maka jelas telah menyebabkan adanya trauma psikis maupun fisik(hilangnya keperawanan) yang dialami korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy /filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORIRETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang akan diperinci dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim adil dengan sifat perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS WALANGADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS WALANGADIterselamat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Satu buah handphone merk advan berwarna biru
 2. Satu buah baju kaos lengan pendek warna biru
 3. Satu buah celana panjang warna merah muda
 4. Satu buah celana olahraga warna hijau putih
 5. Satu buah baju lengan panjang warna merah muda motif bunga
 6. Satu buah celana dalam warna kuning motif bunga
 7. Satu buah celana dalam warna putih motif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh kami PATANUDDIN, SH,MHselaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH., dan DONNY S. CAHYOPRAPTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH., selaku Paniterapada Pengadilan Negeri Limbotodengandihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KabupatenGorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa, dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.PATANUDDIN, S.H.,M.H.
2. DONNY S. CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Lbo



YUNUS ACHMAD, S.H.

